

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Cempaka Kabupaten Purwakarta dan Desa Cikumpay

1. Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Agama yang secara langsung menangani proses pelaksanaan pernikahan di wilayah Kecamatan Cempaka. Luas Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka adalah 300 M dan beralamat di Jalan Raya Sadang Subang No 6 Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta. Adapun batas wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi : Desa Cikumpay Kec.Cempaka, Desa Benteng Kec.Cempaka, Desa Cijaya Kec.Cempaka, Desa Cempaka Kec.Cempaka, Desa Kertamukti Kec.Cempaka, Desa Cimahi Kec.Cempaka dan Desa Cirangkong Kec.Cempaka.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan proses pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun struktur kepengurusan KUA Kecamatan Cempaka tahun 2013 yaitu :

- a. Kepala KUA : M.Ridwan, S.Ag
- b. TU/Bendahara : Nurman
- c. Bag.Kepenghuluan : Drs.Rosidin
- d. Bag.Keluarga sakinah : Rini Mutiara, S.Pd.I
- e. Bag.Pangan Halal : Rubae'ah, S.Ag
- f. Bag.Ibadah sosial : Yudi Rahmadani

Rini Apriyanti, 2014

Studi Implementasi Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

g. Bag.Kemitraan umat : Adam Dana, S.Ag

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, KUA bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis proses pernikahan yang terjadi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta.

2. Kondisi Desa Cikumpay

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada salah satu wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka di Desa Cikumpay Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta sebagai objek penelitian. Menurut kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka pelanggaran terhadap implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 banyak dilakukan di Desa Cikumpay karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang proses pelaksanaan pernikahan, mahalnya biaya pernikahan dan kesulitan dalam mengurus administrasi yang memerlukan

penanganan khusus dari pihak terkait serta menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat seperti nikah siri dan nikah dibawah umur sehingga diperlukan penelitian secara mendalam.

Secara administratif Desa Cikumpay berada di wilayah Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta. Desa Cikumpay berjarak kurang lebih 3 Km dari kantor Kecamatan Cempaka, 15 Km untuk sampai ke Kabupaten Purwakarta dan 68 Km untuk sampai ke ibukota Provinsi.

Luas wilayah Desa Cikumpay ini adalah 892.694 Ha, sebagian besar wilayah ini digunakan untuk pemukiman penduduk seluas 185.239 Ha, pertanian 72.219 Ha serta perkebunan karet milik Negara seluas 429.197 Ha dan sisanya dipakai untuk fasilitas umum. Adapun batas wilayah di Desa Cikumpay antara lain :

1. Batas sebelah Utara : Desa Cimahi Kec.Cempaka
2. Batas sebelah Selatan : Desa Benteng dan Desa Cirangkong
Kec.Cempaka
3. Batas sebelah Timur : Desa Cijaya dan Desa Kertamukti
Kec.Cempaka
4. Batas sebelah Barat : Desa Campaka dan Kec.Bungursari

Desa Cikumpay merupakan desa yang paling banyak memiliki perkebunan karet yang dimiliki oleh swasta dan wilayah industri, sehingga lebih banyak pendatang yang tinggal di Desa tersebut. Didalam pemerintahan, Desa Cikumpay memiliki 4 RW dan 16 RT. Adapun kepala desa yang menjabat pada tahun 2013 dikepalai oleh seorang perempuan yaitu Hj.Rusmiati.

Berikut ini nama-nama kepengurusan pemerintahan Desa Cikumpay sampai tahun 2013 antara lain :

1. Hj.Rusmiati Sebagai Kepala Desa Cikumpay
2. Edi Junaedi, S.IP Sebagai Sekretaris Desa
3. Mulyani Sebagai Staf Umum

4. Mujiono Sebagai Staf Keuangan
5. Euis Suryani Sebagai Operator
6. Bamudes :
 - Ketua : Ade Komarudin
 - Wakil Ketua : H.Nurdjana
 - Sekretaris : Karnaen
 - Anggota : Edi junaedi & E.Sumiasi, S.Pdi
7. Toto Sumarto Sebagai Urusan Pemerintahan
8. Dakim Sebagai Urusan Perekonomian
9. Dedeh Suminingsih Sebagai Urusan Pembangunan
10. Amud Muhidin Sebagai Urusan Kesosialan
11. Ayo Sunaryo Sebagai Dusun I
12. Endang Sebagai Dusun II.

TABEL 4.1

Kepengurusan Pembagian Wilayah Desa Cikumpay

No	NAMA	RW
1.	Ade Juanda	Ketua RW 01
2.	Komarudin	Ketua RW 02
3.	Umri, S.H	Ketua RW 03
4.	A. Fei	Ketua RW 04

TABEL 4.2

Kepengurusan Pembagian Wilayah Desa Cikumpay

No	NAMA	RT

1.	Akeng	Ketua RT 01
2.	H. Encang	Ketua RT 02
3.	Zulkarnaen	Ketua RT 03
4.	Nana Kosim	Ketua RT 04
5.	Suwarna	Ketua RT 05
6.	Endang Zenal	Ketua RT 06
7.	Abidin	Ketua RT 07
8.	Eman Sukarya	Ketua RT 08
9.	Suryana	Ketua RT 09
10.	Adim	Ketua RT 10
11.	Ayid	Ketua RT 11
12.	Karta	Ketua RT 12
13.	A. Fendi	Ketua RT 13
14.	Sarifudin	Ketua RT 14
15.	Bokin	Ketua RT 15
16.	Ubaydi	Ketua RT 16

Jumlah penduduk di Desa Cikumpay tahun 2013 tercatat sebanyak 6.164 jiwa (enam ribu seratus enam puluh empat), dengan akumulasi penduduk laki-laki sebanyak 3.000 Jiwa (tiga ribu) dan penduduk perempuan sebanyak 3.164 jiwa (tiga ribu seratus enam puluh empat) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.824

Rini Apriyanti, 2014

Studi Implementasi Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(seribu delapan ratus dua puluh empat). Penduduk di Desa Cikumpay mayoritas beragama Islam sebanyak 6.140 dan beragama Kristen Protestan sebanyak 24 jiwa.

TABEL 4.3

Ragam Etnis Penduduk di Desa Cikumpay

No	Etnis	Laki-Laki	Perempuan
1.	Aceh	6 orang	8 orang
2.	Batak	21 orang	17 orang
3.	Minang	8 orang	13 orang
4.	Betawi	12 orang	34 orang
5.	Sunda	2.224 orang	2.226 orang
6.	Jawa	264 orang	202 orang
7.	Madura	48 orang	14 orang
8.	Bali	2 orang	3 orang
9.	Makasar	3 orang	2 orang

Sumber : Data Etnis di Kelurahan Cikumpay Kecamatan Cempaka

Untuk melakukan perjalanan ke Desa Cikumpay penulis harus melewati perkebunan karet, jalanan yang berbelok-belok dan jalanan yang rusak membuat perjalanan menuju Desa Cikumpay semakin jauh sehingga diperlukan waktu yang cukup banyak untuk bisa mendatangi desa tersebut. Adapun profil secara umum Desa

Cikumpay dilihat dari tingkat pendidikan dan mata pencaharian penduduknya adalah sebagai berikut :

TABEL 4.4
Tingkat pendidikan penduduk di Desa Cikumpay

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	70 orang	83 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang belum sedang TK	94 orang	88 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	456 orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	502 orang	29 orang
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	14 orang	192 orang
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	176 orang	525 orang
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	613 orang	42 orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	24 orang	34 orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	402 orang	293 orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	328 orang	121 orang
11.	Tamat D1/ sederajat	146 orang	75 orang

12.	Tamat D2/ sederajat	71 orang	68 orang
13.	Tamat D3/ sederajat	83 orang	52 orang
14.	Tamat S1/ sederajat	58 orang	2 orang
15.	Tamat S2/ sederajat	4 orang	-
16.	Tamat S3/ sederajat	1 orang	4 orang

Sumber : Data Pendidikan Kelurahan Cikumpay Kecamatan Cempaka

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa hasil akumulasi tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang tidak pernah sekolah dibandingkan laki-laki.

TABEL 4.5
Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Cikumpay

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	415 orang	270 orang
2.	Buruh tani	316 orang	189 orang
3.	Buruh migran perempuan	-	78 orang
4.	Buruh migran laki-laki	32 orang	14 orang
5.	Pegawai negeri sipil	34 orang	121 orang
6.	Pengrajin industri rumah tangga	61 orang	16 orang
7.	Pedagang keliling	28 orang	166 orang
8.	Peternak	289 orang	-
9.	Nelayan	9 orang	-
10.	Montir	72 orang	2 orang

11.	Dokter swasta	4 orang	-
12.	Bidan swasta	-	4 orang
13.	Perawat swasta	2 orang	82 orang
14.	Pembantu rumah tangga	14 orang	-
15.	TNI	5 orang	12 orang
16.	POLRI	7 orang	15 orang
17.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	26 orang	-
18.	Pengusaha kecil dan menengah	154 orang	-
19.	Pengacara	-	-
20.	Notaris	1 orang	-
21.	Dukun kampung terlatih	1 orang	-
22.	Jasa pengobatan alternatif	2 orang	-
23.	Dosen swasta	1 orang	-
24.	Pengusaha besar	1 orang	-
25.	Arsitektur	2 orang	-
26.	Seniman	4 orang	6 orang
27.	Karyawan perusahaan swasta	401 orang	521 orang

Sumber : Data Mata Pencaharian Pokok Kelurahan Cikumpay

Berdasarkan tabel diatas maka mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Cikumpay adalah petani, buruh tani, peternak, karyawan perusahaan swasta, dan pengusaha kecil dan menengah .

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan meliputi dua aspek, yaitu data hasil observasi dan data wawancara dengan

Rini Apriyanti, 2014

Studi Implementasi Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

responden yang menjadi subjek penelitian. Adapun penulis memaparkan hasil penelitian di lapangan sebagai berikut :

1. Hasil Observasi

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka salah satunya adalah di desa Cikumpay Kecamatan Cempaka yang merupakan salah satu desa dengan penduduknya melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu melakukan pernikahan dibawah tangan (nikah siri) dan menikah dibawah umur yang jelas bertentangan dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara.

Data yang didapat oleh penulis melalui teknik observasi ini dilakukan dengan pengamatan masalah yang terjadi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta yaitu di Desa Cikumpay. Penulis menyimpulkan dari hasil observasi di lapangan menyatakan bahwa pelanggaran pernikahan yang terjadi di Desa Cikumpay ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang menjadi penyebab banyaknya pelanggaran terhadap implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah faktor psikologis pelaku tersebut dan faktor eksternalnya adalah faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan perempuan, faktor adat atau tradisi yang tumbuh di masyarakat, pergaulan yang menyimpang, faktor kecelakaan (hamil diluar nikah) menjadi alasan seseorang untuk menikah diusia muda tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari hasil data observasi tersebut menyatakan bahwa pernikahan dibawah tangan (nikah siri) dan nikah dibawah umur dianggap sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada tanpa memikirkan kembali dampak yang akan ditimbulkan setelah pernikahan itu terjadi, serta nasib anak-anak yang dilahirkan dari ikatan pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan dimata hukum.

2. Hasil Wawancara

Data hasil wawancara yang tersurat dibawah ini, adalah hasil dari responden yang telah ditentukan sebelumnya seperti yang terinci dibawah ini :

- a. M.Ridwan, S.Ag sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Cempaka dan Penghulu dengan inisial (MR).
- b. Syarif sebagai Amil atau lebe di Desa Cikumpay dengan inisial (SY).
- c. H.Agus Syamsudin sebagai Tokoh Agama atau Ustad dengan inisial (AS).
- d. Ade juanda sebagai Ketua Rw di Desa Cikumpay dengan inisial (AJ).

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka penulis memberikan inisial kepada responden agar menyamarkan identitas asli responden tersebut. Adapun rincian hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

RESPONDEN I

Perkawinan menurut pandangan M.R adalah jalan yang diatur oleh syariat Islam untuk membolehkan keduanya (seorang laki-laki dan seorang perempuan) bergaul sebagai suami istri. Tercakup didalamnya suatu tanggung jawab yang besar baik tanggung jawab suami terhadap isteri maupun tanggung jawab isteri terhadap suaminya serta keduanya bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkannya. Menurut pandangan M.R perkawinan bagi setiap manusia sangat penting karena selain mengikuti sunnah rasul yang harus diikuti sebagai umat Islam, perkawinan juga sangat penting bagi kelangsungan kehidupan dirinya dan anak-anaknya kelak karena masyarakat yang hendak membuat akte kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) harus dibuktikan dengan adanya surat nikah, selain itu M.R menjelaskan bahwa dalam pemberian warisan kepada ahli waris harus dibuktikan dengan surat nikah dan Kartu keluarga sehingga surat nikah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat yang sudah melangsungkan pernikahan.

Adapun syarat yang diajukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka bagi seseorang yang hendak menikah sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bagi laki-laki harus mencapai umur 19 Tahun dan bagi perempuan minimal 16 Tahun dan harus dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama agar terhindar dari perkara yang tidak diharapkan dikemudian hari. Dalam sebulan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka menikahkan kurang lebih 40 Pasangan calon pengantin namun terkadang jumlah tersebut bisa berubah setiap bulannya tergantung dari baik atau tidaknya bulan tersebut menurut kalender Islam. Adapun data yang diperoleh oleh peneliti selama Tahun 2012 sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Nikah
1.	Januari	11 Pasangan
2.	Febuari	30 Pasangan
3.	Maret	37 Pasangan
4.	April	40 Pasangan
5.	Mei	42 Pasangan
6.	Juni	66 Pasangan
7.	Juli	32 Pasangan
8.	Agustus	22 Pasangan
9.	September	55 Pasangan
10.	Oktober	59 Pasangan
11.	November	70 Pasangan
12.	Desember	28 Pasangan

Adapun pelanggaran pernikahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat menurut M.R yaitu banyaknya masyarakat yang melakukan nikah siri karena umur

Rini Apriyanti, 2014

Studi Implementasi Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pasangan yang menikah tersebut belum cukup dari segi umur berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Perempuan 16 Tahun dan Laki-laki 19 Tahun/ Pasal 7). Namun bagi pasangan yang hendak menikah tetapi tidak mencukupi syarat-syaratnya maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka tidak menikahkan pasangan tersebut karena sudah jelas hal tersebut menyalahi aturan yang berlaku, sehingga masyarakat tersebut dinikahkan oleh tokoh agama ataupun Lebe di desanya.

Bagi pasangan yang hendak menikah di Kecamatan Cempaka, maka Kantor Urusan Agama memberikan pembinaan BP4 atau penataran tentang pernikahan baik sebelum melangsungkan pernikahan ataupun pada pelaksanaan pernikahan karena mayoritas masyarakat Cempaka merupakan pegawai pabrik dan pendatang terkadang penataran pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum pernikahan berlangsung akan tetapi dilaksanakan pada saat pelaksanaan pernikahannya.

Di Kecamatan Cempaka, Kantor Urusan Agama setempat banyak menemukan masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, menurut M.R hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu karena ketidaktahuan pentingnya surat nikah atau mereka menganggap bahwa cukup pernikahan dilakukan oleh tokoh agama hal itu dibuktikan bahwa masyarakat Purwakarta khususnya masyarakat Cempaka melakukan Isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Program Bupati bahwa lebih dari 800 pasangan di Cempaka yang tidak memiliki akta nikah dan mengajukan isbat nikah namun dari keseluruhan masyarakat Purwakarta yang tidak memiliki akta nikah sebanyak 6000 pasangan hanya 2000 pasangan yang telah selesai melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Adapun prosedural yang harus dilakukan oleh calon pasangan suami istri jika ingin menikah di Kantor Urusan Agama Cempaka yaitu :

- a. Ke kantor desa/kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal-usul, surat keterangan orang tua, dan surat keterangan ke Puskesmas untuk imunisasi TT.

- b. Ke Puskesmas untuk imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita.
- c. Ke Kantor Urusan Agama untuk memberitahukan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, membayar biaya pencatatan nikah Rp 30.000, pencatatan nikah, pengumuman kehendak nikah, dan mengikuti penataran calon pengantin dan penasehatan oleh BP-4 dalam masa 10 hari sebelum akad nikah.
- d. Pelaksanaan akad nikah dibalai nikah (KUA) untuk mendapatkan kutipan akta nikah.

Pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada juga yang melanggar dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Adapun faktor yang melatarbelakangi pelanggaran tersebut adalah karena faktor kecelakaan (Hamil diluar nikah), faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, pergaulan bebas dan faktor kebiasaan (adat) yang tumbuh dimasyarakat. Adapun dampak bagi pasangan suami istri yang melanggar ketentuan hukum pernikahan yaitu jika adanya kepentingan dalam mengurus akte kelahiran anak-anak yang dilahirkannya kelak maka mereka akan kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum karena mereka tidak mempunyai surat nikah.

Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah mengadakan rapat mingguan di kecamatan Cempaka setiap hari rabu dengan tujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalamnya berisi tentang ketentuan dan syarat pernikahan. Pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat pada akhirnya menimbulkan tingkat perceraian semakin tinggi, hal ini disebabkan karena faktor umur yang belum cukup, ketidaktahuan kewajiban suami dan istri yang harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga, faktor psikologis, fisik dan mental yang belum siap sehingga timbulnya perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pada perceraian. Kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan dalam melangsungkan pernikahan berbeda setiap kelurahan, ada yang mencapai 6-7 % atau 3-5 %.

Rini Apriyanti, 2014

Studi Implementasi Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Keberhasilan pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat tergantung dari pasangan yang menjalankan itu sendiri, menurut M.R jika diakumulasikan dengan presentase maka keberhasilan pernikahan siri hanya mencapai 40-50%. Adapun pandangan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan nikah siri dianggap biasa atau lumrah terlebih di desa Cikumpay Kecamatan Cempaka. Pada akhirnya pasangan yang melakukan nikah siri namun berakhir dalam perceraian maka ia dikembalikan lagi kepada orang tua masing-masing karena suami tidak wajib membiayai kehidupan istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Jika anak-anak yang dilahirkan dari hubungan nikah siri menginginkan pengakuan hukum maka orang tua dari anak tersebut harus mengurus surat nikah terlebih dahulu atau pengesahan pernikahan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama agar anak tersebut diakui secara sah dihadapan hukum.

RESPONDEN II

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap amil atau lebe di RW 01 Desa Cikumpay yaitu SY, ia berpendapat bahwa pernikahan merupakan ikatan suci yang menjadikan seseorang yang berlawanan jenis berada dalam ikatan yang diridhai oleh Allah SWT. Menurut SY perkawinan merupakan hal yang penting, karena hal tersebut merupakan fitrah manusia dalam melangsungkan kehidupannya dan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dalam melangsungkan pernikahan seseorang harus melengkapi syarat-syarat perkawinan yaitu calon mempelai, dua orang saksi, wali nikah dan ijab Kabul. SY menyatakan bahwa ia telah lama menjabat sebagai amil/lebe di Desa Cikumpay yaitu selama 6 bulan dimana pada awalnya amil dalam satu desa dengan desa lainnya berbeda jumlahnya, hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam waktu sebulan beliau bisa menikahkan beberapa pasangan yang menikah siri di wilayah

Desa Cikumpay dan dari data yang beliau tunjukkan selama 6 bulan, beliau sudah menikahkan 130 pasangan yang menikah dibawah tangan (tidak diakui oleh Negara).

Dalam melangsungkan pernikahan, SY tidak mengacu pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 akan tetapi ia mengacu pada hukum agama atau disebut sebagai fiqih munakahat. Desa cikumpay merupakan salah satu desa yang mempunyai amil atau lebe terbanyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya, hal ini terbukti bahwa setiap RW di Desa Cikumpay memiliki amil atau lebe yang berbeda. Adapun jumlah lebe yang terdapat di Kecamatan Cempaka menurut SY yaitu sekitar 20 lebe/amil. SY mengungkapkan bahwa banyaknya pelanggaran yang terjadi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka yaitu banyaknya masyarakat yang menikah siri tanpa diketahui oleh pihak KUA khususnya di Desa Cikumpay. Selama SY menjadi amil/lebe, ia mengaku sering menikahkan pasangan yang belum cukup umur dengan melakukan pernikahan siri terlebih dahulu.

Adapun masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan (nikah siri) dan menikah dibawah umur menurut pandangan SY yaitu karena beratnya biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kesulitan dalam mengurus administrasi pernikahan, serta hamil diluar nikah dipandang sebagai salah satu faktor utama penyebab banyaknya penyimpangan pernikahan di Desa Cikumpay. Mengenai pernikahan, SY memang pernah memberikan nasehat atau bimbingan kepada pasangan yang hendak menikah siri agar melaksanakan pernikahan yang sah secara hukum Negara dan agama akan tetapi karena berbagai faktor yang mendesak pada akhirnya mereka menikah dibawah tangan terlebih dahulu untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan hal lainnya. Menurut SY, ia memandang bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang hanya sah secara agama dan tidak sah secara Negara sebelum pasangan tersebut melakukan isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Pasangan yang menikah dibawah tangan pada umumnya tetap bisa bertahan lama dalam mengarungi rumah tangganya, Hal itu dikembalikan lagi kepada pasangan tersebut, karena menurut SY tidak sedikit pasangan yang bercerai karena melakukan nikah siri bahkan banyak juga yang bisa bertahan dalam rumah tangganya.

SY menyebutkan bahwa dampak yang paling merugikan dari adanya hubungan nikah siri adalah tidak diakuinya anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan siri karena nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun anak-anak yang dilahirkan dari hubungan nikah siri ini tidak dapat diakui oleh Negara karena kehadiran anak tersebut merupakan anak luar kawin. SY mengungkapkan bahwa memang kesadaran hukum masyarakat di Desa Cikumpay ini rendah hal ini dapat dilihat dari angka perkawinan siri yang ada di Desa Cikumpay.

Masyarakat di Desa Cikumpay sendiri tidak berpandangan negatif akan profesi Lebe bapak SY, karena banyak masyarakat yang memandang bahwa lebe atau amil bisamenjadi salah satu penolong jika lembaga pernikahan (KUA) tidak mau menikahkan pasangan yang hendak menikah.

RESPONDEN III

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan AS maka AS memandang bahwa pernikahan merupakan akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan secara syar'i. dalam pandangan AS, pernikahan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia karena pernikahan merupakan salah satu cara untuk menentramkan jiwa seseorang jika ia sudah berkeluarga. AS menyebutkan bahwa di Desa Cikumpay bapak AS tidak mengetahui adanya pernikahan siri yang terjadi di masyarakat. Dalam melangsungkan pernikahan maka calon pasangan harus memenuhi persyaratan pernikahan seperti NACR

(A1,A2,A3, dan wali nikah). AS tidak mengetahui secara persis isi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, namun beliau mengetahui bahwa dalam melangsungkan pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) mengacu pada aturan yang berlaku.

Bimbingan atau arahan yang diberikan oleh AS kepada masyarakat baik tentang agama ataupun tentang pernikahan dilakukan dalam pengajian rutin yang dilakukan setiap hari senin di mesjid-mesjid di Desa Cikumpay. AS memandang bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak wajar walaupun sah secara agama, biasanya pasangan yang melakukan nikah siri dikarenakan umur mereka yang belum cukup akan tetapi terjadinya kecelakaan pranikah sehingga untuk menyelamatkan dirinya maka dilakukannya pernikahan walaupun hanya sah secara agama.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam meminimalisir nikah siri adalah melakukan kerjasama dengan RT, RW dan amil setempat. Dampak yang ditimbulkan dari adanya hubungan nikah siri menurut pandangan AS yaitu kerugian bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya kelak, karena jika suatu saat pasangan tersebut bercerai maka istri dan anak-anaknya tidak berhak menuntut apapun dari ayah kandungnya. Untuk mendapatkan pengakuan hukum, anak yang dilahirkan dari hubungan nikah siri akan dipersulit dalam pencatatan administrasinya artinya secara hukum Negara anak-anak yang dilahirkan dari hubungan nikah siri tidak diakui keberadaannya dihadapan hukum. Adapun kesadaran masyarakat di Desa Cikumpay ini berbeda-beda disetiap RW, jika dipresentasikan maka 40 s/d 60 % tingkat kesadaran masyarakat di Desa Cikumpay. AS memandang bahwa keberhasilan dari nikah siri sangatlah kecil, terlebih karena orang-orang yang melakukan nikah siri biasanya adalah pasangan muda yang mana psikologis mereka belum matang dalam segi emosional. Adapun pandangan masyarakat mengenai nikah siri yang terjadi di Desa Cikumpay menurut AS menjadi sesuatu yang lumrah, akan

tetapi AS sendiri tidak mengetahui secara detail siapa saja yang menikah siri di Desa Cikumpay.

RESPONDEN IV

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW setempat maka beliau memandang bahwa pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk membentuk keluarga. Beliau memandang bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya ikatan pernikahan maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dan keturunan dalam keluarganya. Adapun syarat-syarat dalam melangsungkan proses pernikahan menurut AJ yaitu umur minimal 18 tahun, KTP calon mempelai, wali nikah, 2 saksi dan ijab Kabul. AJ sendiri tidak mengetahui tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. AJ mengungkapkan bahwa pelanggaran yang terjadi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka menurut AJ adalah pelanggaran tentang proses pelaksanaan perkawinan yaitu melakukan nikah siri dengan umur yang belum cukup.

Bimbingan atau arahan yang dilakukan oleh AJ kepada masyarakat mengenai pernikahan adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kerumah-rumah warga dan memberikan saran-saran kepada warga. AJ sendiri pernah menemukan pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah tetapi tinggal dalam satu rumah.

Pernikahan siri menurut AJ yaitu pernikahan yang tidak etis karena calon pasangan tidak memenuhi syarat-syarat nikah sehingga melakukan nikah dibawah tangan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan nikah siri menurut AJ yaitu hamil diluar nikah, ekonomi keluarga, pendidikan yang rendah serta lingkungan sosial dimasyarakat sangat mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut.

Rini Apriyanti, 2014

Studi Implementasi Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Di Desa Cikumpay tokoh masyarakat bekerja sama dengan P3N (Amil) dalam meminimalisir nikah siri yang terjadi di masyarakat setempat, namun sampai saat ini belum adanya upaya yang dilakukan pihak desa dalam menanggulangi permasalahan penyimpangan pernikahan yang terjadi di masyarakat.

AJ menyatakan bahwa dampak nyata dari hubungan nikah siri adalah kerugian bagi pihak perempuan (istri) karena ia tidak dapat membuktikan pernikahannya dan masa depan istri serta anak-anak yang dilahirkan dalam hubungan nikah siri tidaklah sebaik dari pernikahan pada umumnya. Menurut AJ, anak yang dilahirkan dari hubungan nikah siri akan kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran karena pembuatan akte kelahiran hanya dapat diproses dengan adanya akta nikah.

Keberhasilan hubungan nikah siri menurut AJ tergantung dari pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangganya tersebut, adapun pandangan masyarakat tentang pernikahan siri yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Cempaka khususnya di Desa Cikumpay dianggap hal yang lumrah bagi masyarakat.

No	Responden	Bentuk Implementasi UU No 1 Tahun 1974	Pelanggaran terhadap Implementasi UU No 1 Tahun 1974	Faktor-faktor terjadinya pelanggaran	Dampak yang dialami oleh masyarakat	Upaya yang dilakukan oleh KUA
1.	MR	Syarat yang diajukan oleh KUA bagi seseorang yang hendak menikah sesuai dengan	Pelanggaran yang terjadi yaitu adanya masyarakat yg melakukan nikah siri	Ketidaktahuannya pentingnya surat nikah, pergaulan bebas, kesulitan ekonomi,	Kesulitan dalam mengurus akte kelahiran bagi anak-anak yang	Mengadakan rapat mingguan di Kecamatan Cempaka setiap hari

		UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	karena umur mereka belum cukup berdasarkan UU No 1 Tahun 1974.	kurangnya pendidikan, dan adat yg berkembang dimasyarakat	dilahirkannya	Rabu tentang sosialisasi pernikahan.
2.	SY	Seseorang yg hendak menikah harus melengkapinya syarat-syarat perkawinan.	Banyaknya masyarakat yang menikah siri tanpa diketahui oleh KUA.	Beratnya biaya pernikahan di KUA, kesulitan mengurus administrasi dan pergaulan bebas.	Tidak diakuinya anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan siri.	Memberikan nasehat serta bimbingan agar melaksanakan pernikahan dengan sewajarnya.
3.	AS	Dalam melangsungkan pernikahan maka seseorang harus memenuhi persyaratan	Pernikahan siri yang terjadi di masyarakat.	Kecelakaan pra nikah.	Kerugian bagi anak dan istrinya jika kelak bercerai.	Memberikan bimbingan dalam pengajian rutin yang dilakukan di mesjid

		seperti NACR (A1,A2,A3 dan wali nikah)				setiap hari senin.
4.	AJ	Pasangan harus memenuhi persyaratan yaitu umur minimal 18 tahun, KTP calon mempelai, wali nikah, 2 saksi dan ijab Kabul.	Pelanggaran tentang proses pelaksanaan perkawinan yaitu nikah siri dengan umur yang belum cukup.	Pergaulan bebas, ekonomi keluarga, pendidikan yang rendah serta lingkungan sosial.	Kerugian bagi pihak perempuan (istri) karena tidak dapat membuktikan pernikahannya.	Melakukan kerjasama dengan P3N (amil).

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang diperoleh di lapangan menyatakan bahwa salah satu bentuk implementasi Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka yaitu dengan menerapkan semua aturan pernikahan yang sesuai dengan peraturan yang sudah dibakukan oleh Negara. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, lembaga yang berwenang tidak berhak untuk melawan hukum atau aturan yang berlaku karena selain daripada Kantor Urusan Agama merupakan lembaga khusus yang menangani pelaksanaan pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA) juga merupakan salah satu

Rini Apriyanti, 2014

Studi Implementasi Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lembaga yang berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka pelaksanaan pernikahan diatur sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan Negara, dimana jika ada hal-hal yang bertentangan dalam proses pelaksanaan pernikahan maka Kantor Urusan Agama (KUA) Cempaka boleh menolak untuk tidak melaksanakan proses pernikahan tersebut, karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal ini sejalan dengan aturan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab X Tentang Pencegahan Perkawinan dalam pasal 60 yaitu :

- (1) *Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan”* .
- (2) *Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan”*.

Sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Bab III Tentang Pencegahan Perkawinan pasal 13 bahwa :

“ Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dari aturan hukum tersebut menyatakan bahwa pegawai Kantor Urusan Agama berhak menolak ataupun mencegah suatu perkawinan jika ada hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kantor Urusan Agama (KUA) menyebutkan bahwa tidak adanya pelanggaran pernikahan di kantornya, akan tetapi pelanggaran tersebut terjadi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) salah satunya di Desa Cikumpay Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta yang mana banyak terjadinya pelanggaran terhadap

implementasi Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu melakukan pernikahan dibawah tangan (nikah siri) dan pernikahan dibawah umur. Hal ini sesuai dengan pernyataan MR, SY, AS, dan AJ yang mengungkapkan bahwa pelanggaran perkawinan yang banyak terjadi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka adalah pernikahan siri dan nikah dibawah umur tanpa diketahui oleh pihak KUA.

Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada Bab I Pasal 2 ayat (2) Tentang Dasar Perkawinan bahwa :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dan sejalan dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pada Bab II Tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 5 bahwa :

- (1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*
- (2) *Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.*

Pasal 6 dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I Tentang Dasar-dasar Perkawinan menyatakan :

- (1) *Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatatan nikah.*
- (2) *Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab II Tentang Pencatatan Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa :

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya

menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Adapun pengertian pencatatan (At-Tautsiq) menurut Yusuf Ad-Duraiwisy (2010 : 80) disebutkan bahwa :

“Pencatatan merupakan suatu perkara yang mendatangkan kekuatan (hukum) menuju kebenaran”.

Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa pernikahan yang tidak diketahui dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum jika suatu saat ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya. Adapun pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat juga bertentangan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab II Tentang Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 ayat (2) bahwa :

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Dan dalam Pasal 7 bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Sejalan dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 15 bahwa :

- (1) *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cikumpay Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu pelanggaran terhadap implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dimana perkawinan dibawah umur dan nikah dibawah tangan (nikah siri) banyak terjadi di masyarakat dan hal tersebut bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum diatas.

Adapun yang menjadi faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, adat yang tumbuh dimasyarakat, faktor kecelakaan (hamil diluar nikah), faktor umur yang belum cukup bagi pasangan calon pengantin, lingkungan sosial dan pengaruh teman sebaya.

Hal ini dipertegas kembali oleh MR dan AJ yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri dan nikah dibawah umur adalah karena faktor ekonomi, faktor kecelakaan sebelum pernikahan, rendahnya pendidikan, faktor pergaulan bebas dan faktor adat istiadat yang tumbuh dimasyarakat.

Data yang diperoleh oleh penulis melalui teknik observasi serta wawancara terhadap berbagai narasumber di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di desa Cikumpay adalah buruh pabrik, peternak dan buruh tani dimana penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dalam keluarga tanpa mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selain itu faktor banyaknya keturunan juga semakin memperburuk keadaan ekonomi mereka. Dalam kultur masyarakat, perkawinan dipandang sebagai salah satu solusi untuk membebaskan orang tua dari himpitan ekonomi yang rendah, yang berada digaris menengah kebawah. Terlebih untuk keluarga yang kurang mampu, orang tua akan merasa terbebas dari tanggung jawabnya untuk menafkahi anaknya jika sang anak telah menikah maka kewajiban menafkahi akan berpindah pada sang suami.

Kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah dan tahap menengah atas. Yang dimaksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah

keluarga yang memiliki tempat tinggal yang tidak permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap biasanya pekerjaan mereka adalah buruh tani. Kondisi ekonomi menengah yaitu mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan yang relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan kondisi ekonomi menengah atas yaitu mereka yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi

Nikah siri yang terjadi di desa Cikumpay ini juga tidak terlepas dari rendahnya pendidikan yang berpengaruh besar terhadap pola pikir masyarakatnya. Pola pikir yang sempit serta pengetahuan yang terbatas akan mengakibatkan pada tindakan yang kurang menguntungkan. Salah satu akibatnya adalah menikah di usia muda dan melakukan proses pernikahan tanpa adanya pegawai pencatatan nikah sehingga menimbulkan berbagai dampak yang kurang menguntungkan bagi orang yang melaksanakannya.

Para orang tua yang hanya bersekolah sampai tamatan SD ataupun SMP merasa senang jika anaknya ada yang menyukai dan orang tua tidak mengetahui akibat yang akan terjadi jika kelak ia menikahkan anaknya dibawah umur tanpa diketahui lembaga yang mengurus langsung tentang perkawinan. Ketika ada laki-laki yang mendekati dan ingin meminang anak gadisnya biasanya penduduk di desa Cikumpay ini menyetujui pinangan tersebut tanpa memikirkan kembali akibat-akibat yang ditimbulkannya. Jika umur mereka belum cukup maka Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk melaksanakan proses pernikahan tersebut sehingga biasanya mereka dinikahkan oleh tokoh agama, sehingga mereka melakukan nikah siri terlebih dahulu dan setelah umur mereka cukup maka mereka mengurus administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat atau pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Hal ini tentu bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam KUH Perdata Pasal 50 bahwa :

Rini Apriyanti, 2014

Studi Implementasi Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan sipil ditempat tinggal salah satu dari kedua pihak”.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) bahwa :

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.*
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.*

Pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cikumpay jelas bertentangan dengan pendapat (Mahmud Junus, 1960:1) tentang tujuan pernikahan yang menyatakan bahwa :

Tujuan pernikahan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.

Dan pendapat lain menyebutkan bahwa :

Dalam hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya (Hilman Hadikusuma, 2007:10).

Oleh karena itu pernikahan yang tidak didasari dengan tujuan yang baik akan menghasilkan dampak yang buruk bagi pernikahannya kelak. Adapun manfaat menikah yang paling dasar menurut Abu Yusuf al-Islami (2009 :12) yaitu :

- a. Menuju kebaikan. Dianjurkan agar memilih istri yang baik budi bahasanya, sopan santun dan santun dan baik keturunan serta agamanya.
- b. Hidup suami istri membantu kehidupan, memperoleh barokah dan kekayaan, bukan kesusahan dan kepapaan.
- c. Menikah merupakan sunnah perjalanan hidup dan merupakan bentuk kesopanan sejak dahulu kala.
- d. Istri yang shalihah senantiasa membawa keberkahan dalam hidup berumah tangga.
- e. Karena menikah pahala amal ibadah dilipat gandakan karena telah menunaikan anjuran untuk menikah dan menunaikan tanggung jawab terhadap anak dan istri.
- f. Menyalurkan nafsu syahwatnya pada jalan yang halal.

Selain itu hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pergaulan yang bebas serta pengaruh teman sebaya sangat mempengaruhi sikap serta tindakan setiap individu, hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya sehingga penyimpangan sosial banyak terjadi di masyarakat yaitu kecelakaan pranikah atau hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Cikumpay ini, sehingga pernikahan dini merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan anak yang akan dilahirkannya.

Faktor adat atau tradisi yang berkembang dimasyarakat juga banyak merugikan masyarakat itu sendiri, karena adanya anggapan jika seorang anak

perempuan yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi namun ia tetap tinggal bersama orang tuanya maka anak tersebut dianggap anak yang “Jauh Jodo” yang berarti jodoh anak perempuan tersebut jauh, sehingga orang tuanya khawatir jika anak perempuannya tidak laku dan menjadi bahan perbincangan dimasyarakat. Namun jika kita lihat dari masyarakatnya, baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak melanjutkan sekolah, pada umumnya mereka belum layak untuk melangsungkan pernikahan karena selain umur mereka yang masih dibawah 16 tahun untuk perempuan dan dibawah 19 tahun untuk laki-laki.

Secara psikologis dan mental, mereka yang menikah pada usia dini dan hanya menikah secara agama belum mampu untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak yang dilahirkannya, karena pada dasarnya mereka tidak dibekali oleh pendidikan yang cukup. Bahkan, dari sejumlah responden yang peneliti wawancara menunjukkan hasil bahwa banyaknya responden yang tidak tahu akan hak dan kewajiban suami dan istri, menurut pandangan mereka menikah merupakan kehidupan bersama dan kewajiban itu merupakan hal yang akan mereka pelajari seiring dengan berjalannya rumah tangga mereka. Dalam Al-Qur'an, pernikahan disebut dengan istilah *Mitsaqon Gholizon* (perjanjian suci yang sangat kuat) artinya seseorang yang melaksanakan pernikahan telah berjanji pada Allah SWT untuk memperlakukan suami dan istrinya dengan sebaik mungkin sesuai dengan syariat yang telah digariskan. Adapun hak-hak suami menurut Ali bin Nayif Asy-Syuhud (2013 : 206) diantaranya :

- a. Hak *qiwamah* terhadap istri dan keluarga.
- b. Ketaatan istri pada suami.
- c. Istri menetap dirumah suami dan suaminya yang memberi izin padanya untuk keluar.
- d. Istri menjaga dirinya serta harta suami dan anak-anaknya.

- e. Memberikan pelajaran kepada istri yang melakukan nusyuz dengan cara yang diperbolehkan syariat.
- f. Pergi dengan istri dengan kondisi aman.
- g. Istri mendidik anaknya dengan didikan yang baik.

Sedangkan hak-hak istri menurut Ali bin Nayif Asy-Syuhud (2013 : 205) diantaranya :

- a. *Kafa'ah* dari suami.
- b. Mahar
- c. Nafkah untuk kebutuhan istri.
- d. Rumah yang sesuai dengan kedudukan wanita.
- e. Tidak pergi meninggalkan istri lama tanpa uzur.
- f. Mengajarinya ilmu syariat.
- g. Memotivasi istri untuk melayani keluarga dengan penuh sukarela.
- h. Melindungi diri dan kehormatan istri.
- i. Berdamai dengan suami untuk mengurangi hak-hak istri demi keridhaan suaminya

Dalam sebuah ikatan pernikahan, setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang sah baik menurut hukum agama maupun hukum Negara, karena sahnya pernikahan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan, artinya perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama berarti perkawinan tersebut tidak sah dan setelah perkawinan tersebut sah dalam hukum agama maka harus disahkan kembali menurut hukum Negara di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar kehidupan berumah tangga dapat dipenuhi baik menurut agama ataupun menurut hukum yang berlaku.

Perkawinan yang terjadi karena paksaan ataupun hal lainnya pada dasarnya bisa dibatalkan jika ada yang dirugikan baik dari segi materi maupun non materi, hal ini juga sejalan dengan pasal 26 dan pasal 27 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

- a. *perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang*
- b. *wali nikah yang melakukan perkawinan tidak sah.*
- c. *Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi.*
- d. *Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman melanggar hukum.*
- e. *Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*

Pasangan yang menikah siri di Desa Cikumpay tentu bertentangan dengan apa yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 UU No 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50”.

Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan karena pada dasarnya pasangan yang menikah siri memberikan banyak mudharat dibandingkan maslahatnya hal itu terbukti saat anak-anak yang dilahirkannya kelak tidak mendapatkan pengakuan hukum sehingga menyulitkannya dalam pencatatan administrasi dimasa yang akan datang.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cikumpay yang melakukan pelanggaran pernikahan

atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kerugian bagi kehidupan rumah tangganya terlebih bagi anak-anak yang dilahirkan, baik didalam maupun diluar pernikahan.

Dalam pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Namun jika kita bandingkan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dengan kata lain, pada hakikatnya seorang anak berhak mendapatkan hak dan pengakuan hukum yang sama seperti anak-anak pada umumnya, akan tetapi karena anak tersebut dilahirkan dalam keadaan diluar perkawinan yang sah maka ia tidak berhak mendapatkan hubungan kekerabatan dengan ayahnya hal ini merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan siri. Hal ini berbanding terbalik dengan sebuah perkawinan yang ideal, dimana kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap pasangan suami istri. Namun tidak sedikit juga bahwa banyaknya orang tua yang rela membuang anak mereka demi menutupi aib keluarga hal ini jelas bertentangan dalam hukum agama maupun hukum Negara.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang anak dijamin haknya saat dia masih berada didalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah dimata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah tanpa

adanya pernikahan maka anak tersebut akan berstatus sebagai anak luar kawin termasuk anak-anak yang dilahirkan dari hubungan nikah siri kedua orang tuanya.

Dalam hukum keluarga diatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*.

Ayat (2) : *“Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban dimana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*.

Dengan kata lain, seorang anak berhak atas perlindungan dan pemeliharaan yang harus diberikan oleh orang tuanya, karena tidaklah mungkin seorang anak bisa hidup tanpa kasih sayang orang tuanya. Kewajiban orang tua dalam memelihara anak-anaknya bukan hanya berlaku saat kedua orang tua masih terikat dalam hubungan perkawinan. Akan tetapi, seorang anak tetap memiliki hubungan dengan orang tuanya sekalipun mereka terpisah.

Adapun dampak negatif lain yang ditimbulkan oleh pasangan yang melakukan nikah siri yaitu mereka tidak mampu untuk bertahan lama dalam mempertahankan rumah tangganya dan melakukan perceraian pada usia pernikahan yang masih muda. Hal ini dikarenakan masih adanya ikut campur orang tua belah pihak dalam rumah tangga anak-anaknya ataupun banyaknya konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka serta mental mereka yang belum siap dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. Akan tetapi jika pasangan tersebut mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, besar kemungkinan perselisihan itu tidak akan terjadi.

Adapun dalam Modul keluarga bahagia sejahtera, (1992: 61-62) dalam membina hubungan keluarga dapat memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Saling pengertian antara suami istri, hormat menghormati dan harga menghargai sehingga terbinalah kehidupan yang rukun dan damai.
2. Setia dan cinta mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir dan bathin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.
3. Harus mampu menghadapi persoalan-persoalan dan kesukaran yang mendatang dengan tenang dan bijaksana, tidak terburu-buru dan salah menyalahkan, tetapi dengan kepala dingin mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan.
4. Percaya mempercayai, saling bantu membantu dan setia sekata dalam memikul tugas rumah tangga. Tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan, kegelisahan dan keretakan.
5. Dapat memahami kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada setiap manusia dan saling memaafkan keterlanjuran yang tak sengaja.
6. Selalu konsultasi dan musyawarah dan jika ada suatu kesulitan dibicarakan dengan hati terbuka, tidak segan meminta maaf jika merasa diri bersalah, yang demikian akan menambah kokohnya hubungan cinta kasih.
7. Hormat menghormati keluarga masing-masing apabila dengan ibu mertua, jauhan prasangka buruk, curiga mencurigai.
8. Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak untuk seluruh keluarga.

Terkait dengan nikah siri yang merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dimasyarakat. Sudah seharusnya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat berupaya untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pernikahan yang terjadi dimasyarakat.

Rini Apriyanti, 2014

Studi Implementasi Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pernikahan siri merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana perundang-undangan memberikan batasan umur serta ketentuan dalam melangsungkan pernikahan yang sah dimata hukum sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud jika masyarakat dan pemerintah bisa bersama-sama menerapkannya. meskipun banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pernikahan siri dan pernikahan dini, ada juga dampak positif yang ditimbulkan menurut Butsaniah As-Sayyid Al-Iraqi (2006:104) yaitu :

- a. Dalam pernikahan dini terdapat unsur penyegaran untuk memelihara kehormatan baik laki-laki maupun perempuan, dan pengendalian jiwa terhadap larangan-larangan.
- b. Mencegah banyak penyakit kejiwaan yang banyak terjadi pada laki-laki dan perempuan yang tidak menikah.
- c. Pernikahan dini dapat menghilangkan banyak kejahatan dari masyarakat muslim.
- d. Dengan pernikahan dini kedua orang tua akan memperoleh banyak kebaikan karena mereka memperoleh buah jerih payah, pengorbanan dan kesabaran.
- e. Pernikahan dini menyegerakan pembiasaan diri pada rasa tanggung jawab dan menjalankan tugas-tugasnya.
- f. Pernikahan dini akan mendatangkan kebahagiaan hakiki bagi laki-laki dan perempuan.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka dalam meminimalisir pelanggaran terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi pernikahan di balai desa ataupun mesjid-mesjid ta'lim dan upaya pencegahan pernikahan dini dan nikah siri

yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cempaka melalui seminar pranikah pada tanggal 08 Oktober 2013 dengan melakukan pembinaan remaja usia pra nikah bagi pelajar SLTA sekecamatan Cempaka untuk mencegah pernikahan di usia dini dan memberikan bekal tentang pernikahan jika kelak mereka menikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka terungkap gambaran bahwa pernikahan siri bukan jalan terbaik dalam menutupi aib keluarga walaupun dalam hukum agama diharamkan namun dalam pandangan hukum nikah siri memberikan banyak kerugian dikemudian hari. Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia dini lebih rentan dengan konflik dalam kehidupan rumah tangganya, hal itu karena belum adanya kesiapan mental dari kedua belah pihak.

Oleh karena itu, petugas KUA, masyarakat dan pemerintah setempat harus bisa meminimalisir pelanggaran pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cikumpay. Dalam mencegah pelanggaran pernikahan yang terjadi di Desa Cikumpay ini, tokoh masyarakat dalam hal ini sebagai pemuka agama harus memberikan bimbingan atau bekal pendidikan tentang pernikahan pada saat pengajian rutin di mesjid- mesjid, petugas KUA memberikan pembinaan terhadap remaja yang putus sekolah ataupun yang masih bersekolah tentang pernikahan serta masyarakat di Desa Cikumpay ikut bersama-sama menerapkan aturan pernikahan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.